



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang  
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail [disdukcapil.sumbar@gmail.com](mailto:disdukcapil.sumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 473/ 033 /Dukcapil.3/VI/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN  
MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target nasional terkait kepemilikan dokumen kependudukan pencatatan sipil dan memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, telah dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
  - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggung Jawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
  - b. Ketua Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 kepada Penanggung Jawab Pelaksana.
  - c. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

d. Sekretaris...



- d. Sekretaris : Membuat matriks monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
- e. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Matriks Monitoring dan Evaluasi yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat Laporan serta melakukan analisa Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Juni 2021

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos., M.M.**  
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 473/ 033 /Dukcapil.3/VI/2021  
TANGGAL : 2 JUNI 2021  
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN  
EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

**TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	IRWAN, S.Sos., M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si. Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Sekretaris
5	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Anggota
6	NINI AFRIANI, S.E., M.I.Kom. Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Anggota
7	ALFY FACHROMI, S.STP. Staf Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md. Staf Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Anggota

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos., M.M.**  
NIP.19680415 198902 1 001



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 473/ 023 /Dukcapil.3/VI/2021  
 TANGGAL : 2 JUNI 2021  
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN  
 EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
 PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>41.047.500</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>41.047.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>41.047.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>				<b>5.877.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				5.877.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Ls	1.222.100	1.222.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	502.000	502.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	902.000	902.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	811.400	811.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	tahun	2.440.000	2.440.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>35.170.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>				<b>35.170.000</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	35.170.000	35.170.000
	<b>TOTAL</b>				<b>41.047.500</b>

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos., M.M.**  
 NIP.19680415 198902 1 001